



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1994**

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang perlu ditingkatkan penyediaan fasilitas penerangan jalan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan biaya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan dimaksud sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Pajak Penerangan Jalan kepada setiap pengguna tenaga listrik, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71A tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/M.PE/1993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- c. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara;
- d. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik;
- e. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Nota pajak adalah perhitungan besarnya Pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketentuan pajak;
- g. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan;
- h. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa denda administrasi.

B A B II

NAMA, WILAYAH DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2.

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak Kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam Daerah;
- (2) Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik;
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB, serta Badan-badan khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

BAB III

WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib pajak adalah orang atau Badan Hukum/Usaha yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. Untuk Badan Hukum/Usaha adalah pengurus atau kuasanya.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan Pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

Tarip pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dibayar setiap bulan, dihitung dari golongan tarip dan besar penggunaan tenaga listrik (KWH) dengan dasar perhitungan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan tenaga listrik untuk Rumah Tangga ditetapkan sebesar 9 % (sembilan perseratus) ;
- (2) Penggunaan tenaga listrik untuk Tempat Usaha di tetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) ;
- (3) Penggunaan tenaga listrik untuk Hotel, Penginapan dan Losmen ditetapkan sebesar 7 % (tujuh perseratus) ;
- (4) Penggunaan tenaga listrik untuk Industri ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) .

B A B V

MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perhitungan jumlah pajak terhutang ;
- (2) Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik .

Pasal 8

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT;
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Untuk pengenaan pajak Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak;
- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pajak karena jabatan ;
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak.

B A B VII

INSTANSI PEMUNGUT PAJAK

Pasal 11

- (1) PLN dapat ditunjuk sebagai Instansi pemungut Pajak yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Daftar Rekening Listrik dan Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPT dan Nota Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan STP;
- (3) STP sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Kepala Daerah;

- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima;
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Keringanan dan Pembebasan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 19

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan-jalan Umum dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang, 22 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K e t u a

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 17 Juni 1994 No : 977.671.35 - 424

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

ttd.

Drs. H. OMAN SACHRONI
NIP. 010 054 135

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Menunjang sukses pelaksanaan REPELITA ke VI yang merupakan awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap ke II, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang bertekad untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, untuk itu masyarakat diberikan kesempatan pula untuk berpartisipasi utamanya dalam pengadaan dan pemeliharaan pra sarana penerangan jalan .

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk meninjau dan memper barui segala ketentuan sesuai keadaan serta perkembangan dewasa ini.

Memperhatikan bahwa nomen klatur, obyek, dasar dan tata cara pengenaan Retribusi Penerangan Jalan Umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 tahun 1985 selama ini hakekatnya merupakan bentuk pelayanan umum dan pemberian jasa pada Badan/orang tertentu; maka menyesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Pemungutan dana Masyarakat untuk Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Penerangan Jalan Umum adalah lapangan Pajak Daerah . Sehingga dengan demikian berdasar pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1985 perlu ditinjau dan dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum yang sah dalam pemungutan dana penunjang dalam pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Penerangan Jalan .

Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, sasaran yang akan dicapai oleh Peraturan Daerah ini adalah tertib hukum, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan tertib dalam pemungutan Pajak di Kabupaten Jombang .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : Maksud pembebasan dari kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pada Instansi Pemerintah Sipil/ABRI, hakekatnya dikecualikan karena penyediaan Anggaran Belanjanya menjadi beban Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Pasal 4 s/d 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah jangka waktu penggunaan tenaga listrik selama 1 (satu) bulan yang diperhitungkan sebagai pajak terhutang pada akhir bulan yang dibayar pada bulan berikutnya .
- Pasal 8 s/d 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud disini adalah bilamana dalam pemeriksaan ternyata dijumpai sejumlah pajak yang terhutang, Kepala Daerah karena jabatan dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak pada saat berakhirnya masa pajak .
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 12 dan 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Surat paksa dimaksud diberikan setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu, namun tidak di hiraukan oleh Wajib Pajak .
- Pasal 15 s/d 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Wajib Pajak yang tidak mengisi SPT dan atau mengisi dengan tidak jelas, benar dan lengkap sehingga dapat menimbulkan kekurangan dalam penetapan pajaknya , dapat dikenakan denda atau pidana kurungan selamalamanya 6 bulan.
- ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 19 : Selain Polisi selaku Penyidik Umum, Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk dan diangkat sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dapat mengadakan penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini .
- Pasal 20 s/d 23 : Cukup jelas .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994 Seri A tanggal 28
Juni 1994 Nomor : 3 / A.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.


Drs. ARIFUDDIN SAHABU

Pembina Tk. I

NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH

Pembina

NIP. 010 068 764